

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Wakaf diambil dari kata “*waqafa*”, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*zatnya*) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula menjadi hak milik *nazhir*, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum. (Sudarsono, 2008).

Wakaf juga sebagai usaha pembentukan watak kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk diantara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan. (Ismawati, 2007).

Namun dengan kurangnya pengetahuan masyarakat, terkadang mereka merencanakan pengertian dari wakaf. Anggapan wakaf adalah sama dengan *shadaqah*/ hibah, hal ini perlu diluruskan, bahwa wakaf dan *shadaqah*/ hibah

memiliki perbedaan. Sebagaimana disampaikan oleh Sudarsono (2008) perbedaannya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah/ Hibah

Wakaf	<i>Shadaqah/ Hibah</i>
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain.	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain.
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah.	Hak milik atas barang dikembalikan kepada penerima <i>shadaqah/ hibah</i> .
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain.	Objek <i>shadaqah/ hibah</i> boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain.
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial.	Manfaat barang dinikmati oleh penerima <i>shadaqah/ hibah</i> .
Objek wakaf biasanya kekal zatnya.	Objek <i>shadaqah/ hibah</i> tidak harus kekal zatnya.
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut <i>nazhir/ mutawalli</i> .	Pengelolaan objek <i>shadaqah/ hibah</i> diserahkan kepada si penerima.

Sumber : Karim Business Consulting, 2003 dalam Sudarsono, 2008

Di Indonesia, wakaf lebih dikenal oleh masyarakat dalam bentuk tanah, namun pemerintah pun telah menetapkan wakaf uang sebagai terobosan wakaf yang dapat berkontribusi dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Wakaf uang ini telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang, dan bahkan sebelum

ditetapkan UU tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Keputusan Fatwa Tentang Wakaf Uang pada tahun 2002. (www.bwi.or.id).


Pengelolaan harta benda wakaf, sebagian besar masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan. Banyak data yang menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf. Kendati demikian, realitasnya masih jauh dari yang diharapkan, oleh karena itu, untuk peningkatan pengetahuan, pengadministrasian dengan baik. Maka pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/ Kota. (UU RI Nomor 41 Tahun 2004)

Sutami (2012 : 15) menjelaskan, menurut data paling mutakhir yang dimiliki oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2011 berdasarkan laporan dari Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, jumlah aset tanah wakaf Indonesia seluas 2.171.041.349, 74 M2, atau sekitar 2171 KM2. Jika disandingkan dengan luas Ibu Kota Jakarta yang hanya 661,52 KM2 dan negara tetangga Singapura yang hanya 679 KM2, maka jumlah aset tanah wakaf Indonesia hampir dua kali lipat luas Jakarta plus Singapura. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Aset Tanah Wakaf

Lokasi	Jakarta	Singapura	Tanah Wakaf
Luas	661,52 KM2	679 KM2	2171 KM2

Sumber: Laporan Kepala Bagian Haji, Zakat dan Wakaf Kemenag RI, dalam Sutami 2012



Sumber: Laporan Kepala Bagian Haji, Zakat dan Wakaf Kemenag RI, dalam Sutami 2012

Gambar 1.1 Gambar Perbandingan Aset Tanah Wakaf


Jumlah asset yang sedemikian luas dan tersebar di 414.848 lokasi di seluruh nusantara tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi wakaf. Kekayaan tersebut belum menghitung potensi wakaf uang yang sedang dan akan terkumpul sebagai salah satu jenis wakaf likuid yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Dari hasil wawancara dengan Nani Almuin (Staf Divisi Penelitian & Pengembangan BWI), wakaf uang yang telah masuk ke Lembaga Keuangan Syariah yang telah bekerjasama dengan BWI tercatat wakaf uang per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 3.633.661,493 (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu koma Empat Sembilan Tiga Rupiah), dengan rincian yang disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penerimaan Wakaf Uang BWI dari Tahun 2008–2012

TAHUN				
2008	2009	2010	2011	2012
61.378.050	463.425.669	1.745.716.967	796.863.767	566.277.039

Sumber : Laporan Penerimaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia



Sumber : Laporan Penerimaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia

Gambar 1.2 Penerimaan Wakaf Uang BWI dari Tahun 2008-2012 (dalam juta)

Total wakaf uang diatas adalah jumlah dana wakaf uang yang terkumpul di Badan Wakaf Indonesia. Dan Nani pun memaparkan laporan penerimaan *Nazhir* Wakaf Uang dalam bentuk nominal dan persentase di beberapa Lembaga Wakaf di Indonesia diantaranya Badan Wakaf Indonesia, Yayasan Haji Sepanjang Hayat, Baitul Maal Muamalat, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Nahdlatul Ulama, Yayasan Wakaf Pondok Indah, Dompot Dhuafa, PKPU dan Rumah Zakat. Adapun laporannya sebagai berikut:

Tabel 1.4 Laporan Penerimaan Nazhir Wakaf Uang di Beberapa Lembaga Wakaf

Lembaga Wakaf	Jumlah Wakaf Uang	Persentase
BWI	Rp. 3.633.661.493	19,0%
YHSH-IPHI	Rp. 213.713.332	1,1%
BMM	Rp. 923.555.887	4,8%
YBWSA	Rp. 238.321.188	1,2%
NU	Rp. 15.095.880	0,1%
YWPI	Rp. -	-
Dompot Dhuafa	Rp. 6.029.296.096	31,5%
PKPU	Rp. 1.022.174.687	5,3%
Rumah Zakat	Rp. 7.087.364.261	37,0%
Total	Rp. 19.163.182.824	100%

Sumber : Laporan Penerimaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia

Selain dari lembaga wakaf yang tertera diatas, masih ada beberapa *nazhir* yang belum melaporkan laporan penerimaannya, diantaranya data Nazhir ESQ 165, Nazhir Al-Azhar, Wakaf Center dan Yayasan Rumah Yatim. Dan tentunya akan menambah asset wakaf uang untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia memiliki fungsi sangat strategis yang dibentuk diharapkan dapat membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. (Depag RI, 2008).

Hasil Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 propinsi menunjukkan bahwa 77% harta wakaf lebih banyak bersifat diam, sedangkan 23% lainnya produktif. Temuan umum lainnya juga menunjukkan 79% pemanfaatan terbesar harta wakaf berupa bangunan masjid. Dari penelitian tersebut mayoritas pemanfaatan harta wakaf berupa bangunan masjid. Padahal dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 dijelaskan peruntukkan harta benda wakaf dialokasikan bagi sarana kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan peningkatan ekonomi umat, dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Sehingga sektor lain disamping pembangunan sarana kegiatan ibadah tidak teralokasikan dengan optimal dan hal itu menunjukkan tidak akuntabel nya pengelolaan harta benda wakaf. (Abbas Aula, 2006).

Sejalan mengenai hal itu, Shalleh dan Iqbal (1995:8) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan aspek perilaku kehidupan manusia yang meliputi perilaku internal dan eksternal seseorang. Dari sisi perilaku internal seseorang merupakan akuntabilitas kepada Tuhannya dan akuntabilitas tersebut dinamakan akuntabilitas spiritual, sedangkan perilaku eksternal seseorang merupakan akuntabilitas kepada lingkungannya, baik lingkungan formal (atasan atau bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Hal ini lebih menitikberatkan terhadap pertanggungjawaban seseorang dalam optimalisasi pengelolaan suatu yang diamankan dalam organisasi.

Edwin Nasution (dalam Abbas Aula, 2012:66) mengatakan apabila peruntukkan harta benda wakaf di alokasikan sesuai UU, maka wakaf akan

menjadi salah satu instrument ekonomi islam yang diharapkan peran sertanya, membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi umat jika dikelola secara professional dan produktif.

Berkaitan dengan belum optimal nya pemanfaatan harta benda wakaf tersebut, tentunya BWI harus bersikap akuntabel dan transparan kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaannya, baik harta benda wakaf diam ataupun produktif . Disamping itu, pertanggungjawabannya harus sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 61 ayat 1 dan 2; ayat 1 menyatakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BWI dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Ayat 2 menyatakan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat satu diumumkan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya laporan tersebut belum tampak di publikasikan kepada masyarakat.. Dengan tidak adanya publikasi laporan tersebut, tentunya masyarakat beranggapan bahwa BWI belum melakukan transparansi secara maksimal dalam mempertanggung jawabkan aktivitas keuangannya.

Disamping belum adanya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah tentang wakaf, hingga saat ini memang sulit untuk mengukur kualitas suatu lembaga wakaf, karena belum ada standardisasi ataupun barometer yang bisa digunakan untuk mengukur apakah sebuah lembaga wakaf sudah amanah dan tidak melakukan penyelewengan dalam mengelola wakaf, profesional dalam manajemen kinerja, akuntabel dan transparan dalam penggunaan dana. Masyarakat hanya menilai dari sudut pandang masing-masing.

Untuk mengetahui jawaban dari pernyataan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam laporan tugas akhir yang berjudul "**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia**". Dengan demikian diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan penerimaan wakaf yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia?
2. Bagaimanakah persepsi nadzir mengenai akuntabilitas dan transparansi pada Badan Wakaf Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BWI dan juga untuk mengetahui persepsi nadzir terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada BWI.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Badan Wakaf Indonesia.

2. Mengetahui bagaimana persepsi nadzir mengenai akuntabilitas dan transparansi pada Badan Wakaf Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan obyek yang dikaji maupun yang lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Lembaga Wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat membrikan informasi yang bermanfaat bagi BWI yakni memberikan gambaran tentang organisasi pengelolaan wakaf yang akuntabel dan transparan yang diinginkan masyarakat sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap organisasi pengelola wakaf.

2. Peneliti lebih lanjut

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi dalam mengetahui lebih dalam tentang laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.